

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia.<sup>1</sup> Jan Pietterszoon Coen pada waktu itu sebagai gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat MELCHOIR KERCHEM sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya,<sup>2</sup> yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan di kotapraja.

Pada tahun 1665 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris *Collage van Shepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris tanggal 16 Juni 1665. Instruksi hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Habib Adjie (a), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya:Rafika Aditama, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung:Sumur Bandung, 1981), hlm. 37.

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoetjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 23.

Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Kebutuhan akan jasa Notaris semakin meningkat hal ini terjadi karena masyarakat, khususnya di kota-kota besar sudah mulai menyadari perbuatan hukum yang dilakukan membutuhkan bukti yang kuat dan sempurna oleh karena itu kebutuhan akan jasa Notaris dari hari ke hari semakin meningkat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut Profesional. Notaris sebagai profesi dalam menjalankan jabatannya harus profesional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Untuk dapat mengetahui apakah seorang Notaris benar-benar telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diperlukan Pengawasan.

Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.<sup>4</sup>

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. NOTOHAMIDJOJO<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 66.

menyatakan dalam melaksanakan kewajibannya profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

SUMARYONO<sup>6</sup> menyebutkan lima masalah yang dihadapi profesi hukum sebagai kendala yang cukup serius, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuasi sistem yang sudah usang.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam era globalisasi. Notaris mempunyai tugas membuat akta otentik sehingga menjamin kepastian hukum diantara para pihak dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat bagi penyelesaian masalah.

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik,<sup>7</sup> suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>7</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 1980), hlm. 41.

secara yuridis formal telah dikristalkan keberadaannya berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*)<sup>8</sup> Stbl. 1860 Nomor 3, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860.<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl. 1860 Nomor 3 tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut peraturan perundangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan perundangan tidak juga ditugaskan atau menjadi wewenang khusus dari pejabat atau orang lain. Penggunaan perkataan satu-satunya (*uitsluitend*)<sup>10</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut menunjukkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum, yang tidak dimiliki oleh pejabat lain. Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain Notaris adalah Pegawai Catatan Sipil (*Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand*),<sup>11</sup> walaupun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian.

Seorang Notaris dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik ini diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa dan walaupun terjadi

---

<sup>8</sup> Habib Adjie (a), *Op, cit.*, hlm. 4.

<sup>9</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hlm. 17.

<sup>10</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hlm. 29.

<sup>11</sup> Andi Mattalatta, "Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia", (makalah disampaikan pada program Pengenalan Kampus Mahasiswa Kenotariatan angkatan 2008, Depok, 16 Agustus 2008), hlm. 2.

sengketa, paling tidak dengan akta otentik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat yang memerlukannya.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, agar akta yang dibuat Notaris itu merupakan akta otentik, maka harus memenuhi unsur:

1. Terpenuhinya ketentuan Pasal 1868
2. Tidak melanggar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materiel dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Berawal dengan ditariknya seorang Notaris sebagai salah satu terlapor dalam suatu perkara perdata dengan seorang penghadap selaku pelapor, dengan obyek sengketa adanya akta yang dibuat Notaris tersebut tanpa ada tanda tangan pihak-pihak, Notaris dan saksi-saksi di halaman akhir akta, tidak ada cap Notaris, serta mengeluarkan fotokopi minuta akta tanpa persetujuan Majelis Pengawas

Daerah<sup>12</sup>. Dari kasus di atas terdapat permasalahan yang harus dijawab, karena secara historis tugas dan kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik yang baik akta pejabat (*relaas akta*) maupun akta yang dibuat dihadapan Notaris (*akta partij*) dalam bentuk minuta akta.

Dari semua akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta, Notaris berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk mengeluarkan dan memberikan salinan akta, kutipan akta kepada yang langsung berkepentingan dalam akta, tanpa pembatasan jumlah salinan akta atau kutipan akta. Hal ini selaras dengan tujuan pengangkatan masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri atau dengan perkataan lain, merupakan “kewajiban jabatan” (*ambtsplicht*).<sup>13</sup>

Kekuatan pembuktian tulisan sebagai alat bukti dalam perkara perdata terletak pada akta aslinya dalam hal ini yaitu Minuta Aktanya. Salinan, kutipan dan *grosse* akta mempunyai bukti yang sama dengan aslinya, jika isi salinan, kutipan dan *grosse* akta sama bunyinya dengan asli aktanya (Pasal 1888 jo 1889 KUHPerduta). Kewajiban menyampaikan atau menyerahkan alat bukti tulisan ada pada para pihak dalam perkara (Pasal 121 ayat 1 HIR), dan untuk bukti tulisan otentik, bukan minuta akta atau *copy* minuta akta. Notaris dapat mengeluarkan minuta akta atau *fotocopy* Minuta Akta hanya dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam kerangka tugas dan tanggung jawab Notaris yang cukup berat, perlu dikembangkan pemikiran seorang Notaris juga menuntut untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai dakwaan yang diarahkan kepadanya, dengan kenyataan sesuatu yang bersifat melawan hukum belum tentu secara etik dinyatakan juga salah.

Notaris dalam melakukan pekerjaannya memerlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>12</sup> Sebagaimana Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007, yang akan dibahas lebih lanjut oleh Penulis.

<sup>13</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hlm 206.

sebagaimana yang diberikan oleh peraturan jabatannya senantiasa berada diatas jalur hukum, etika dan moral, demi tetap terjaganya perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian hukum.

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.<sup>14</sup>

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian orang lain serta Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab. Pelanggaran terhadap semua pasal-pasal tersebut diatas dapat menimbulkan terjadinya apa yang disebut dengan malpraktek di lingkungan profesi hukum khususnya profesi Notaris.

Oleh karena itu, peneliti memandang cukup beralasan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap masalah jabatan Notaris ini

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berikut ini beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah otentisitas akta Perjanjian Jual Beli Nomor 28 tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris “Z” sebagaimana dalam kasus dalam putusan MPPN Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007, yang tidak ada tanda tangan para pihak dan Notaris?
2. Bagaimanakah batasan kewenangan Notaris “Z” tersebut mengeluarkan fotokopi Minuta Akta?
3. Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris “Z” tersebut yang melakukan kelalaian dalam hal membuat akta tanpa tanda tangan para pihak dan Notaris serta memberikan fotokopi Minuta Akta tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah tersebut?

---

<sup>14</sup> Habib Adjie (b), *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm. 24.

### 1.3 Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>16</sup> Yang bertujuan menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris-evaluatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dan mempertegas hipotesa yang ada,<sup>17</sup> yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap populasi, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor<sup>18</sup> terhadap penjatuhan sanksi kepada Notaris yang membuat akta dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum. Serta penelitian ini juga peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.<sup>19</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>20</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 46.

<sup>16</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118

<sup>17</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 4.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 35.

<sup>19</sup> Mamudji, *Loc. cit.*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12.

hukum primer serta implementasinya, serta menggunakan bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk (pelengkap) terhadap sumber primer dan sekunder.<sup>21</sup>

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu studi yang digunakan untuk mendapat data sekunder dan data primer yang bersumber dari, yaitu:

a. Data Sekunder:

- 1) Sumber Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris UU Nomor 30 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 03. 10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- 2) Sumber Hukum Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian ini;
- 3) Sumber Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, sumber tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan majalah.

b. Data Primer

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan, yaitu dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Notaris Jakarta Selatan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memberikan pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum serta memaknai setiap data oleh peneliti sendiri. Kemudian untuk mendukung dari analisis data Penulis menggunakan studi kasus yaitu kasus dengan Putusan MPPN Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan titik terang untuk sedikit mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada.

---

<sup>21</sup> Mamudji., *Loc. cit.*

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah, dibuat tabulasi, akhirnya kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Judul tesis ini adalah **OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATAN (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007).**

Pada tesis ini terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II OTENTISITAS AKTA SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATAN**

Pada Bab II dijelaskan dan dikaji lebih dalam mengenai teori, literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan apakah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur atau tidak dan akibat hukum dari penyimpangan jabatan Notaris. Pada Bab II ini akan diuraikan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

##### **2.1 Profesi Notaris**

2.1.1 Pengertian Notaris

2.1.2 Kewenangan Notaris

2.1.3 Kewajiban Notaris

2.1.4 Larangan Notaris

2.1.5 Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik.

##### **2.2 Karakter Yuridis Akta Notaris**

2.2.1 Syarat akta Notaris sebagai akta otentik

- 2.2.2 Nilai pembuktian akta otentik
  - 2.2.2.1 Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)
  - 2.2.2.2 Formal (*Formale Bewijskracht*)
  - 2.2.2.3 Materil (*Materil Bewijskracht*)
- 2.3 Pentingnya Tanda Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta
- 2.4 Kewenangan Notaris mengeluarkan Fotokopi Minuta Akta
- 2.5 Sanksi-sanksi yang dapat Dikenakan kepada Notaris sebagai Akibat dari Kelalaian Notaris
  - 2.5.1 Hakikat Sanksi
  - 2.5.2 Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
  - 2.5.3 Sanksi Perdata
    - 2.5.3.1 Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan.
    - 2.5.3.2 Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum.
  - 2.5.4 Sanksi Administratif
  - 2.5.5 Sanksi Pidana dan Kumulasi Sanksi Terhadap Notaris
- 2.6 Uraian Kasus Perkara Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007.
- 2.7 Analisis Otentisitas Akta serta Tanggungjawab Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007.
  - 2.7.1 Otentisitas akta Notaris yang tidak ada tanda tangan para pihak dan Notaris
  - 2.7.2 Kewenangan Notaris Mengeluarkan Minuta Akta.
  - 2.7.3 Sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam hal Membuat Akta yang Dibuat di Hadapannya Tanpa Tanda Tangan para Penghadap dan Notaris serta Mengeluarkan fotokopi Minuta Akta tanpa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

### **BAB III PENUTUP**

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dari bab I dan bab II, yang akan mengisi kekosongan-kekosongan dari tercapainya tujuan penulisan.

